

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pendapatan suatu daerah salah satunya berasal dari pajak yang terdiri dari pajak daerah dan retribusi daerah. Agar pengenaan pajak daerah dapat berjalan sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan maka diperlukan adanya pengawasan dan pengendalian terhadap aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas daerah. Dalam lingkup ilmu akuntansi sistem penerimaan kas pada sektor pajak didasarkan pada suatu sistem yaitu sistem informasi akuntansi yang mana sistem informasi akuntansi memiliki beberapa unsur pokok dalam menghasilkan suatu informasi yang cukup jelas, ringkas serta mampu menjelaskan berbagai uraian prosedur mengenai bagan alir sistem. Hal ini tentunya sejalan dengan suatu sistem dalam penagihan pajak. Dalam sistem penagihan pajak di Indonesia menggunakan sistem *Self Assessment System* atau wajib pajak diberi kebebasan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya.

Peran petugas pajak mempunyai tanggung jawab yang besar untuk mengawasi wajib pajak mulai dari melaporkan, melakukan pembayaran pajak. Hal ini merupakan upaya untuk meminimalisir tunggakan-tunggakan pajak sehingga pengaruh terhadap penerimaan pajak baik langsung maupun tidak langsung sangat sedikit. Untuk mengurangi jumlah tunggakan pajak direktorat jenderal pajak memberikan perlindungan

hukum tentang penagihan pajak serta pelunasan pajak yang diatur oleh Undang-Undang nomor 19 tahun 1997 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Pelunasan utang pajak merupakan salah satu tujuan penting dari pemberlakuan undang-undang ini. Untuk mencapai target penerimaan pajak yang maksimal harus dilakukan penagihan secara efektif. Jika wajib pajak masih belum melunasi utang pajak hingga jatuh tempo hal ini perlu untuk dilakukan penagihan sebagai salah satu bentuk untuk mencapai target penerimaan pajak. Dalam proses penagihan pajak dilakukan oleh petugas penagihan yang dikenal dengan petugas penagih atau fiskus. Peraturan perundang-undangan mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dalam proses penagihan pajak hal ini diatur dalam undang-undang RI Nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa.

Kantor pajak berperan dalam mengumpulkan, mengelola data, memberikan informasi-informasi perpajakan serta membina wajib pajak. Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Lumajang merupakan unsur pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Lumajang yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah dalam pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Lumajang. Kewenangan yang diberikan kepada daerah akan membawa konsekuensi terhadap kemampuan daerah untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan pajak yang lebih baik. BPRD Kabupaten Lumajang melakukan pembagian struktural

disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Lumajang salah satunya UPT BPRD Wilayah Kerja Klakah, dimana UPT BPRD Wilayah Kerja Klakah mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk mengelola sumber penerimaan pendapatan daerah dengan cara melakukan penagihan pajak mulai dari pajak daerah dan retribusi daerah. Tugas UPT BPRD Wilayah kerja Klakah melakukan penagihan pajak mulai dari wilayah Ranuyoso, Randuagung dan Klakah.

Dalam menagih pajak merupakan aspek yang utama dan harus diperhatikan oleh pihak pemerintah dalam semua tingkatan pusat dan daerah. Karena penagihan pajak secara garis besar merupakan upaya dimana wajib pajak harus membayar pajaknya, utang pajaknya, melunasi biaya penagihan serta mengatur dan memperingatkan hingga melakukan tindakan penagihan seperti surat paksa, menyita, dan menjual barang sitaan.

Dalam menagih pajak tentunya pemerintah memiliki tujuan untuk menstabilkan pendapatan keuangan tingkat daerah dan pusat. Hukum yang ditetapkan dalam menagih pajak sangatlah dijadikan dasar oleh pemerintah yaitu hukum perpajakan dapat dipakakan kepada wajib pajak, agar masyarakat sadar akan membayar pajak, sebab realitanya masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan kewajiban perpajakan padahal salah satu pendapatan negara adalah pajak. Pada penelitian ini akan membahas secara sederhana dan terperinci dalam sebuah konsep sistem penagihan yang telah diatur berdasarkan undang-undang terbaru nomor 19 tahun 2000 tentang penagihan pajak serta surat paksa.

## 1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini menggunakan Batasan Lapangan yang dilakukan di UPT BPRD Wilayah Kerja (Wilker) Klakah Kabupaten Lumajang dan Batasan Data yang digunakan penulis adalah data-data yang terkait setoran pajak dan retribusi periode tahun 2015-2016.

## 1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

- a. Bagaimana sistem penagihan pajak dan retribusi daerah pada UPT BPRD Wilayah Kerja (Wilker) Klakah Kabupaten Lumajang?
- b. Apakah sistem penagihan pajak pada UPT BPRD Wilayah Kerja (Wilker) Klakah Kabupaten Lumajang sesuai dengan perturan Perundang-Undangan yang berlaku?

## 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang diuraikan di atas, tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui bagaimana sistem penagihan pajak dan retribusi daerah pada UPT BPRD Wilayah Kerja (Wilker) Klakah.
- b. Untuk mengetahui Apakah peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sesuai dengan sistem penagihan pajak dan retribusi daerah pada UPT BPRD Wilayah Kerja (Wilker) Klakah.

## 1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi :

1. Pemerintah

Dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah dalam sistem penagihan pajak agar target perolehan dari penagihan pajak dapat tercapai. sehingga dapat digunakan untuk menunjang peningkatan perekonomian daerah guna tercapainya kesejahteraan masyarakat.

## 2. Akademis

Informasi ini akan berguna sebagai bahan kepustakaan atau pembandingan untuk melakukan penelitian berikutnya di bidang perpajakan yang berkaitan dengan sistem penagihan pajak dan retribusi daerah.

## 3. Peneliti

Manfaat penelitian ini adalah sebagai tambahan ilmu pengetahuan tentang bagaimana sebenarnya sistem penagihan pajak dan retribusi daerah serta sebagai bahan referensi bagi peneliti yang lain untuk penelitian yang sejenis di masa yang akan datang.